



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Ismail Bin Suyono
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /28 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sapen RT 09 RW 09 Desa Sukorejo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Imam Ismail Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr, MICHAEL VELANDO, SH. MH, dari Kantor Hukum MICHAEL VELANDO, SH. MH, Advokat & Counselor of Law, beralamat di Brigjen Sudiarto No.9 RT 08 RW 02 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Ismail bin Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam dakwaan kmelanggar Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Ismail bin Suyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah ditahan.dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No. Pol : H-5356-AS berikut STNK nya dikembalikan kepada terdakwa Imam Ismail bin Suyono;
4. Menetapkan agar terdakwa Imam Ismail bin Suyono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa, yang pada pokoknya bertetap paada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Imam Ismail bin Suyono pada hari Minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan RM Hadi Subeno simpang Dit Samapta Polda Jateng Kecamatan Mijen Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal saat saksi Jukimin bersama- sama dengan saksi Sumpuno dan korban Dwi Ariyanto (meninggal dunia) di mana 3 (tiga) orang tersebut di atas adalah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pancasila yang sedang melaksanakan pengamanan Swakarsa membantu Pihak Berwajib mengatur lalu lintas dalam rangka menyambut tahun baru 2023 di persimpangan kantor Dit Samapta Polda Jateng dengan pembagian tugas yakni korban Dwi Ariyanto mengatur lalu lintas dengan posisi berada di tengah perempatan, saksi Jukimin dan saksi Sumpuno mengatur lalu lintas dengan posisi berdiri di pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan sedangkan saksi Fuad Rizal selaku Petugas Kepolisian saat itu berjaga di ujung perempatan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat para saksi tersebut di atas bertugas.
2. Bahwa kemudian saat korban Dwi Ariyanto sedang mengatur lalu lintas tiba-tiba dari arah utara ke selatan melintas sepeda motor merek Honca Vario 125 warna putih merah tahun 2017 No.Pol. H-5356-ASD yang dikendarai oleh terdakwa Imam Ismail melaju di jalur sebelah kanan dengan kecepatan tinggi yakni dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam dan tanpa melakukan pengereman ataupun setidaknya membunyikan klakson sebagai tanda peringatan apabila dirinya akan melintas tiba-tiba langsung menabrak korban Dwi Ariyanto hingga korban Dwi Ariyanto terpental ke depan.kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat semula dengan posisi korban Dwi Ariyanto sudah tidak sadarkan diri.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya datang saksi Sumpuno menghampiri korban Dwi Ariyanto untuk menolongnya dibantu oleh saksi Rindang Arga Aditya yang kebetulan saat itu juga sedang melintas jalan tersebut di mana posisinya berada di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Imam Ismail dan dengan jarak pandang kurang lebih 10 (sepuluh) meter telah melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Imam Ismail melaju secara tidak wajar atau setidak-tidaknya secara zig zag yang dapat membahayakan diri orang lain sebagai pengguna jalan yang melintas di tempat tersebut sedangkan terdakwa Imam Ismail mengetahui apabila saat itu arus lalu lintas ramai karena ada perayaan pergantian tahun baru 2023. Namun setelah terdakwa Imam Ismail dapat melanjutkan sepeda motor yang dikendarainya berjalan lurus malah langsung menabrak korban Dwi Ariyanto yang sedang berdiri untuk mengatur lalu lintas.
4. Bahwa kemudian saksi Fuad Rizal dibantu oleh saksi Jukimin telah mengamankan terdakwa Imam Ismail berikut sepeda motor miliknya yang selanjutnya dijadikan barang bukti sambil saksi Fuad Rizal berupaya untuk mencari tumpangan mobil dari pengendara yang melintas jalan tersebut untuk membawa korban Dwi Ariyanto berobat ke Rumah Sakit terdekat.
5. Bahwa ternyata terdakwa Imam Ismail saat mengendarai sepeda motornya tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi C (SIM C) yang diperuntukkan untuk pengemudi kendaraan sepeda motor namun terdakwa Imam Ismail tetap saja tidak mematuhi kelengkapan berlalu lintas di jalan raya bahkan terdakwa Imam Ismail mengendarai sepeda motornya dan melaju dalam kecepatan tinggi. Sedangkan terdakwa Imam Ismail maupun saksi Rindang Arga Aditya yang saat itu mengendarai sepeda motor tepat di belakang terdakwa Imam Ismail melihat korban Dwi Ariyanto berdiri di tengah perempatan jalan mengatur lalu lintas. Namun tidak ada upaya dalam diri terdakwa Imam Ismail untuk mengurangi laju kecepatan atau setidak-tidaknya melakukan pengereman dan membunyikan bunyi klakson sebagai tanda peringatan apabila dirinya akan melintas jalan tersebut hingga akhirnya terdakwa Imam Ismail langsung menabrak korban Dwi Ariyanto sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.
6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Imam Ismail tersebut mengakibatkan korban Dwi Ariyanto meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUD Tugurejo Semarang yang dituangkan dalam Visum Et

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum (VER) nomor : 01/VER/Umum/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 oleh dr Dhuhita Ayuningtyas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek bersebelahan di kepala belakang. Setelah pasien dirawat di RSUD Tugurejo Semarang selama 3 (tiga) hari pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 10 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan agar pemeriksaaan persidangan dalam perkara pidana Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg atas nama terdakwa Imam Ismail Bin Suyono, dilanjutkan ;
3. Menetapkan biaya perkara ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RINDANG ARGA ADITYA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00. 30 WIB, di jalan RM. Hadi Subeno simpang Dit Samapta Polda Jateng Kec. Mijen Kota Semarang yang melibatkan Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di tengah jalan melakukan pengaturan lalu lintas yang bernama Sdr. DWI ARIYANTO;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut diatas ;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berkendara tepat dibelakang sepeda motornya Sdr. IMAM ISMAIL dengan jarak sekitar 30 meter .

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL berjalan dari arah Utara ke Selatan sedang Sdr. DWI ARIYANTO posisinya sedang berdiri di tengah jala melaksanakan pengaturan lalu lintas
- Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB saksi berangkat dari tempat kerja dan rencananya mau pulang ke rumah dan saksi lewat di jalan RM. Hadi Subeno dan pada saat melintas di depan Markas Dit Samapta Polda Jateng saksi sama sama jalan ke arah Selatan namun saksi lihat pengendara tersebut jalannya zig zag dan setelah jalan lurus langsung menabrak orang yang sedang berdiri ditengah jalan yang sedang melakukan pengaturan lalu lintas, setelah tertabrak korban langsung terpental kedepan begitu juga dengan pengendara sepeda motor yang manabrak juga terpental , setelah terjadi kecelakaan saksi langsung turun dari motor untuk menolong korban setelah itu ada beberapa warga lain yang juga ikut menolong, sekitar 10 menit korban langsung dibawa ke rumah sakit sedang pengendara yang menabrak diamankan oleh rekan dari korban ;
- Bahwa Kondisi jalan terbuat dari cor beton rata dan Pavin Blok , jalan persimpangan , Penurunan bila dilihat dari arah Utara ke Selatan, arus lalu lintas ramai kendaraan , cuaca cerah di malam hari dan habis hujan;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan posisi Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL berjalan lajur kanan.
- Bahwa setahu saksi sebelum terjadi kecelakaan tidak ada kendaraan lain yang ada didepan sepeda motornya Sdr. IMAM ISMAIL namun di samping kiri ada beberapa mobil dan sepeda motor yang sama sama berjalan ke arah Selatan namun posisinya agak berjauhan
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan jarak korban pejalan kaki dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL agak jauh ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Sdr. ISMAIL tidak ada upaya pengereman ataupun upaya untuk menghindari terjadinya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan dan Sdr. IMAM ISMAIL langsung menabrak pejalan kaki tersebut ;

- Bahwa motornya Sdr. IMAM ISMAIL dari depan sedang korban tertabrak dari badan samping kanan hingga terpental kedepan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di tengah persimpangan jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki kondisinya sudah tidak sadarkan diri dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan dirumah sakit.
- Bahwa gambar TKP yang dibuat oleh petugas Kepolisian sudah sesuai dengan kronologis kejadian .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. IMAM ISMAIL maupun dengan korban Sdr. DWI ARIYANTO .-
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan sudah benar adanya dan bisa dipertanggung jawabkan dimuka persidangan.-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **SUMPUNO bin GIMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti pemeriksaan dalam perkara ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00. 30 WIB, di jalan RM. Hadi Subeno simpang Dit Samapta Polda Jateng Kec. Mijen Kota Semarang yang melibatkan Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di tengah jalan melakukan pengaturan lalu lintas yang bernama Sdr. DWI ARIYANTO;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut diatas ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di TKP bersama rekan dari Pemuda Pancasila yang lainnya yang bernama Sdr. JUKIMIN dengan jarak sekitar 20 meter ;
- Bahwa Sepeds motor Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL berjalan dari arah Utara ke Selatan sedang Sdr. DWI ARIYANTO posisinya sedang berdiri di tengah jalan melaksanakan pengaturan lalu lintas ;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 23.30 WIB saksi bersama Sdr. DWI ARIYANTO dan Sdr. JUKIMIN sedang melaksanakan pengamanan Swakarsa dalam rangka menyambut tahun baru di persimpangan Dit Samapta Polda Jateng dan kami langsung membagi tugas masing masing dengan posisi Sdr. DWI ARIYANTO berada ditengah perempatan sedang saksi dan Sdr. JUKIMIN berdiri dipinggir jalan sedang petugas yang lainnya juga berdiri di ujung perempatan , ketika Sdr. DWI ARIYANTO sementara melaksanakan pengaturan tiba tiba saksi melihat dari arah Utara ke Selatan melintas 1 sepeda motor yang berjalan dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak Sdr. DWI ARIYANTO hingga terpelempar ke depan , melihat kejadian tersebut saksi langsung menghampiri korban untuk menolongnya sedang rekan saksi Sdr. JUKIMIN langsung mengamankan pelaku , setelah dekat dengan korban kondisinya sudah tidak sadarkan diri kemudian saksi minta bantuan kepada pengemudi mobil yang lewat dan langsung mengantarnya ke RS. Charli Kendal namun tidak mampu untuk menangani sehingga kami bawa ke RSUD. Tugurejo Kota Semarang .;
- Bahwa saat itu saksi dari mulut terdakwa Sdr. Sdr. IMAM ISMAIL tercium minuman beralkohol;
- Bahwa Kondisi jalan terbuat dari cor beton rata dan Paving Blok , jalan persimpangan , Penurunan bila dilihat dari arah Utara ke Selatan, arus lalu lintas ramai kendaraan , cuaca cerah di malam hari dan habis hujan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan posisi Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL berjalan lajur kanan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tidak ada kendaraan lain yang ada didepan sepeda motornya Sdr. IMAM ISMAIL namun di samping kiri ada beberapa mobil dan sepeda motor yang sama sama berjalan ke arah Selatan namun posisinya agak berjauhan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL kencang dari atas ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Sdr. ISMAIL tidak ada upaya pengereman ataupun upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan Sdr. IMAM ISMAIL langsung menabrak pejalan kaki tersebut ;
- Bahwa sepeda motornya Sdr. IMAM ISMAIL dari depan sedang korban tertabrak dari badan samping kanan hingga terpental kedepan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di tengah persimpangan jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki Sdr. DWI ARIYANTO kondisinya sudah tidak sadarkan diri dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUD. Tugurejo Kota Semarang ;
- Bahwa sket gambar TKP yang dibuat oleh petugas Kepolisian sudah sesuai dengan kronologis kejadian ;
- Bahwa saksi dengan korban Sdr. DWI ARIYANTO sesama rekan pada Ormas Pemuda pancasila namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan yang disampaikan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **JUKIMIN bin WAHONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00. 30 WIB, di jalan RM. Hadi Subeno simpang Dit Samapta Polda Jateng Kec. Mijen Kota Semarang yang melibatkan Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di tengah jalan melakukan pengaturan lalu lintas yang bernama Sdr. DWI ARIYANTO ;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut diatas ;
- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di TKP bersama rekan dari Pemuda Pancasila yang lainnya yang bernama Sdr. SUMPUNO dengan jarak sekitar 20 meter .
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL berjalan dari arah Utara ke Selatan sedang Sdr. DWI ARIYANTO posisinya sedang berdiri di tengah jalan melaksanakan pengaturan lalu lintas ;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 23.30 WIB saksi bersama Sdr. DWI ARIYANTO dan Sdr. SUMPUNO sedang melaksanakan pengamanan Swakarsa dalam rangka menyambut tahun baru di persimpangan Dit Samapta Polda Jateng dan kami langsung membagi tugas masing masing dengan posisi Sdr. DWI ARIYANTO berada ditengah perempatan sedang saksi dan Sdr. SUMPUNO berdiri dipingir jalan sedang petugas yang lainnya juga berdiri di ujung perempatan , ketika Sdr. DWI ARIYANTO sementara melaksanakan pengaturan tiba tiba saksi melihat dari arah Utara ke Selatan melintas 1 sepeda motor yang berjalan dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak Sdr. DWI ARIYANTO hingga terpejal ke depan , melihat kejadian tersebut saksi langsung mengamankan pelaku sedang Sdr. SUMPUNO langsung menghampiri korban untuk menolongnya, karena kondisi korban sudah tidak sadarkan diri kemudian saya minta bantuan kepada pengemudi mobil yang lewat dan langsung mengantarnya ke RS. Charli Kendal namun tidak mampu untuk menangani sehingga kami bawa ke RSUD. Tugurejo Kota Semarang
- Bahwa Sdr. Sdr. IMAM ISMAIL saat itu dari mulutnya tercium aroma minuman beralkohol .;
- Bahwa Kondisi jalan terbuat dari cor beton rata dan Pavin Blok , jalan persimpangan , Penurunan bila dilihat dari arah Utara ke Selatan, arus lalu lintas ramai kendaraan , cuaca cerah di malam hari dan habis hujan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan posisi Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL berjalan lajur kanan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tidak ada kendaraan lain yang ada didepan sepeda motornya Sdr. IMAM ISMAIL namun di samping kiri ada beberapa mobil dan sepeda motor yang sama sama berjalan ke arah Selatan namun posisinya agak berjauhan.;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL kencang dari atas ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Sdr. ISMAIL tidak ada upaya pengereman ataupun upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan Sdr. IMAM ISMAIL langsung menabrak pejalan kaki tersebut ;
- Bahwa sepeda motornya Sdr. IMAM ISMAIL dari depan sedang korban tertabrak dari badan samping kanan hingga terpental kedepan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di tengah persimpangan jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki Sdr. DWI ARIYANTO kondisinya sudah tidak sadarkan diri dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUD. Tugurejo Kota Semarang –
- Bahwa sket gambar TKP yang dibuat oleh petugas Kepolisian sudahsesuai dengan kronologis kejadian ;
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar adanya dan bisa dipertanggung jawabkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **KUSNIYATI binti MUHAMMAD KASIMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00. 30 WIB, di jalan RM. Hadi Subeno simpang Dit Samapta Polda Jateng Kec. Mijen Kota Semarang yang melibatkan Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL menabrak suami saya yang sedang berdiri di tengah jalan melakukan pengaturan lalu lintas

- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang dirumah ;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 23.30 WIB saksi bersama Sdr. DWI ARIYANTO dan Sdr. SUMPUNO sedang melaksanakan pengamanan Swakarsa dalam rangka menyambut tahun baru di persimpangan Dit Samapta Polda Jateng, setelah mendapat kabar saya langsung menuju ke rumah sakit dan setelah tiba dirumah sakit saya mendapatkan suami saya dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut suami saksi mengalami luka berat dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD. Tugurejo Kota Semarang dan jenazahnya dimakamkan di TPU Kedunguter Kota Solo ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas saksi telah melakukan perdamaian dan telah mendapatkan uang duka dari keluarga terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

5. Saksi **FUAD RIZAL bin SURATMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00. 30 WIB, di jalan RM. Hadi Subeno simpang Dit Samapta Polda Jateng Kec. Mijen Kota Semarang yang melibatkan Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di tengah jalan melakukan pengaturan lalu lintas yang bernama Sdr. DWI ARIYANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut diatas ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Mijen .;
- Bahwa menurut keterangan para saksi yang ada dilokasi Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL berjalan dari arah Utara ke Selatan sedang Sdr. DWI ARIYANTO posisinya sedang berdiri di tengah jalan melaksanakan pengaturan lalu lintas
- Bahwa kronologis kejadian bermula Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB saksi melaksanakan piket 1 X 24 jam di Polsek Mijen dan sekitar jam 00. 40 WIB saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di simpang Dit Samapta Polda Jateng, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung mendatangi TKP dan setibanya di TKP saksi hanya menemukan saksi yang melihat kejadian tersebut dan saksi langsung meminta data identitas saksi tersebut setelah itu saksi langsung menuju ke RS. Charli namun sesampainya d rumah sakit korban sudah dirujuk ke RSUD. Tugurejo Kota Semarang sehingga saksi berniat mau ke RSUD. Tugurejo namun belum berangkat saya mendapat kabar bahwa tersangka dan sepeda motornya sudah diamankan di markas Pemuda Pancasila yang terletak di depan Sirkuit Mijen , setibanya di markas Pemuda Pancasila saya mendapatkan pengendara sepeda motor yang bernama IMAM ISMAIL dengan kondisi dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian saksi langsung amankan ke Polsek Mijen, setibanya di polsek saksi langsung menghubungi piket laka Polrestabes Semarang dan setelah piket laka tiba di Polsek langsung saksi serahkan tersangka dan barang bukti sepeda motor ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan pengendara Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD oleh Sdr. IMAM ISMAIL saat itu tercium aroma minuman beralkohol;
- Bahwa Kondisi jalan terbuat dari cor beton rata dan Pavin Blok , jalan persimpangan , Penurunan bila dilihat dari arah Utara ke Selatan, arus lalu lintas ramai kendaraan , cuaca cerah di malam hari dan habis hujan.-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL sudah tidak ada di TKP dan sudah diamankan di markas Pemuda Pancasila;
- Bahwa Menurut keterangan saksi di TKP tidak ada bekas seretan rem dari sepeda motornya Sdr. IMAM ISMAIL;
- Bahwa menurut keterangan dari para saksi yang melihat langsung terjadinya kecelakaan tersebut kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL kencang dari atas dan jalannya sempat Zig Zag sebelum menabrak korban ;
- Bahwa menurut keterangan para saksi yang ada dilokasi kecelakaan tersebut terjadi di tengah persimpangan jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki Sdr. DWI ARIYANTO kondisinya sudah tidak sadarkan diri dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUD. Tugurejo Kota Semarang;
- Bahwa sket gambar TKP yang dibuat oleh petugas Kepolisian sudah sesuai dengan kronologis kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **HARTONO bin BAKRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00. 30 WIB, di jalan RM. Hadi Subeno simpang Dit Samapta Polda Jateng Kec. Mijen Kota Semarang yang melibatkan Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di tengah jalan melakukan pengaturan lalu lintas yang bernama Sdr. DWI ARIYANTO .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya melihat secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut diatas;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang sedang melaksanakan piket laka lantas Polrestabes Semarang bersama 4 rekan lainnya dan kantor kami terletak di Polsek Semarang Barat ;
- Bahwa Saksi menerangkan Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL berjalan dari arah Utara ke Selatan sedang Sdr. DWI ARIYANTO posisinya sedang berdiri di tengah jalan melaksanakan pengaturan lalu lintas;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadian bermula Pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00. 40 WIB kami mendapat kabar dari anggota Satlantas Polsek Mijen bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan RM. Hadi Subeno Kec. Mijen Kota Semarang , mendapat kabar tersebut saya dan BRIPDA SRI BIMO PAMUNGKAS langsung mendatangi TKP namun sebelumnya saya singah terlebih dahulu ke RSUD. Tugurejo Kota Semarang untuk melihat kondisi korban setelah melihat kondisi korban dan mencatat identitasnya saya langsung ke Polsek Mijen untuk mengecek kondisi tersangka dan setelah tiba di Polsek Mijen saya menemukan Sdr. IMAM ISMAIL dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol kemudian mengajak yang bersangkutan ke TKP , setelah menanyakan kronologis kejadian dan menunjukan titik terjadinya tabrakan saya langsung membawa Sdr. IMAM ISMAIL ke RS. Columbia Asia Kota Semarang untuk melakukan pemeriksaan test alkohol dan setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya positif , setelah itu saya langsung membawa Sdr. IMAM ISMAIL ke Polsek Semarang Barat .-
- Bahwa Saksi menerangkan bertemu dengan Sdr. IMAM ISMAIL dan Sdr sempat melakukan wawancara saat itu kondisinya dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa komponen pendukung Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL dalam keadaan lengkap dan dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa Menurut keterangan Kondisi jalan terbuat dari cor beton rata dan Pavin Blok , jalan persimpangan , Penurunan bila dilihat dari arah Utara ke Selatan, arus lalu lintas ramai kendaraan , cuaca cerah di malam hari dan habis hujan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Dari hasil olah TKP kami tidak menemukan adanya bekas seretan rem dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL dan sepeda motornya mengalami kerusakan dibagian depan akibat terjadinya benturan dengan tubuh korban;
- Bahwa Menurut keterangan saksi dari keterangan yang saya dapatkan bahwa kecelakaan tersebut di akibatkan oleh Sdr. IMAM ISMAIL tidak melihat posisi korban yang sudah ditengah jalan dan tiba tiba langsung menabrak korban;
- Bahwa Saksi menerangkan di TKP saksi tidak menemukan bekas seretan rem di jalan dan yang ada bekas seretan dari jatuhnya sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL di atas 50 Km / jam dan melebihi batas kecepatan yang di tentukan oleh undang undang yaitu Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan yang di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 111 Tahun 2015 yaitu pada Pasal 3 ayat (4) huruf c : “ Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer perjam untuk kawasan perkotaan “.
- Bahwa di persimpangan Dit Samapta Polda Jateng tidak ada lampu pengaturan Trafick Light namun jalannya lebar;
- Bahwa Saksi menerangkan perkenaan sepeda motornya Sdr. IMAM ISMAIL dari depan sedang korban tertabrak dari badan samping kanan hingga terpental kedepan.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di tengah persimpangan jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki Sdr. DWI ARIYANTO kondisinya sudah tidak sadarkan diri dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUD. Tugurejo Kota Semarang;
- Bahwa saksi dengan korban Sdr. DWI ARIYANTO dan pengendara sepeda motor Sdr. IMAM ISMAIL;
- Bahwa mengatakan semua keterangan yang disampaikan sudah benar adanya dan bisa dipertanggung jawabkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **SUYONO bin SUNARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00. 30 WIB, di jalan RM. Hadi Subeno simpang Dit Samapta Polda Jateng Kec. Mijen Kota Semarang yang melibatkan Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh anak kandungnya yang bernama Sdr. IMAM ISMAIL menabrak korban pejalan kaki atas nama Sdr. DWI ARIYANTO .
- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang dirumah ;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 08. 00 WIB saya mendapat kabar dari anak saya melalui telpon dan memberitahukan bahwa dirinya sudah mengalami kecelakaan dan posisinya sudah di kantor Satlantas Polrestabes Kota Semarang, mendengar kabar tersebut saya langsung menuju ke Polsek Semarang Barat setelah itu langsung kerumah sakit untuk menengok korban dan setibanya di rumah sakit saya bertemu dengan istri korban atas nama Sdri. KUSNIYATI ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. DWI ARIYANTO mengalami cidrera kepala dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD. Tugurejo Kota Semarang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 16.40 WIB dan jenazahnya di makamkan di TPU Karangturi Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa upaya saksi yang pertama kali menengok korban dan menemui istrinya namun belum ada kata sepakat dan hanya sebatas perkenalan diri kemudian setelah korban meninggal dunia saya dan keluarga pegi ke rumah korban di Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB dan memberikan tali asih kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 saya dan keluarga korban telah ada kesepakatan damai dan menempuh secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBAR PRASETYO bin SUJARWO, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa mengerti di lakukan pemeriksaan sebagai ahli sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00. 30 WIB, di jalan RM. Hadi Subeno simpang Dit Samapta Polda Jateng Kec. Mijen Kota Semarang yang melibatkan Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarai oleh Sdr. IMAM ISMAIL menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di tengah jalan melakukan pengaturan lalu lintas yang bernama Sdr. DWI ARIYANTO.
- Bahwa pendapat ahli berdasarkan tugas dari Kepala Dinas Perhubungan dengan dasar rujukan surat permohonan dari pihak Sat Lantas Polrestaes Semarang untuk di ambil keterangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- Bahwa ahli pernah diperiksa dan di memberikan pendapatnya sebagai Ahli, baik pada Kepolisian (Penyidikan), Kejaksaan (Penyidikan dan Penuntutan) ataupun dalam Persidangan di Pengadilan sejak 2016 sampai sekarang dan saksi dinas di Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai Seksi Manajemen Rekayasa lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang;
- Bahwa sepanjang jalan RM. Hadi Subeno merupakan jalan Kota dan kelas I;
- Bahwa pendapat ahli Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 111 Tahun 2015 yaitu pada Pasal 3 ayat (4) huruf c : “ Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer perjam untuk kawasan perkotaan ;
- Bahwa Ahli berpendapat Sesuai dengan Undang undang No. 22 tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi “.
- Bahwa pendapat ahli terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan RM. Hadi Subeno simpang Dit Samapta Polda Jateng Kec. Mijen Kota

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00. 30 WIB adalah Human Error kecelakaan tersebut diakibatkan karena kelalaian manusia / pengemudi pada saat berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol yang mengakibatkan hilangnya kesadaran dan pada saat berjalan melebihi batas kecepatan;

- Bahwa semua pendapat yang disampaikan sudah benar adanya dan bisa dipertanggung jawabkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00. 30 WIB, di jalan RM. Hadi Subeno simpang Dit Samapta Polda Jateng Kec. Mijen Kota Semarang terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Spm Honda Vario 125, warna Putih Merah, tahun 2017, No. Pol : H-5356-ASD yang dikendarainya menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di tengah jalan melakukan pengaturan lalu lintas yang bernama Sdr. DWI ARIYANTO.
- Bahwa sepeda motor yang dikendarainya berjalan dari arah Utara ke Selatan sedang korban posisinya sedang berdiri ditengah jalan ;
- Bahwa dirinya belum pernah mengalami kecelakaan lalu lintas sebelumnya dan baru kali ini mengalami kecelakaan lalu lintas dan bila dengan tindak pidana lain terdakwa juga belum pernah terlibat ;
- Bahwa kronologis kejadian terjadinya kecelakaan lalulintas sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 24.00 WIB ketika terdakwa pulang dari tempat kerja kemudian terdakwa berkumpul bersama teman teman namun tidak lama langsung pulang dan tersangka lewat di jalan RM. Hadi Subeno, ketika di depan markas Dit Samapta tersangka jalan di lajur kanan dan sesampainya di perempatan tersangka sudah menabrak orang , setelah terjadi kecelakaan terdakwa langsung terjatuh kemudian langsung diamankan sama anggota Pemuda Pancasila setelah 15 menit terdakwa langsung dibawa ke markas Pemuda Pancasila kemudian sekitar 01.30 WIB terdakwa dijemput oleh anggota dari Polsek Mijen'

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi jalan terbuat dari cor beton rata dan Pavin Blok , jalan persimpangan , Penurunan bila dilihat dari arah Utara ke Selatan, arus lalu lintas ramai kendaraan, cuaca cerah di malam hari dan habis hujan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan posisi sepeda motor terdakwa berjalan di lajur namun agak ke tengah ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan ada mobil warna hitam yang ada di depannya yang sama sama berjalan ke arah Selatan ;
- Bahwa dirinya tidak melihat posisi Sdr. DWI ARIYANTO yang saat itu sedang melakukan pengaturan lalu lintas di tengah persimpangan jalan ;
- Bahwa dirinya tidak sempat lagi menghindar dan langsung terjadi kecelakaan.;
- Bahwa kecepatan sepeda motornya sekitar 30 Km / Jam ;
- Bahwa pada saat terjadinya benturan sepeda motornya dengan korban tidak tahu dibagian mana yang tertabrak
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di tengah persimpangan jalan RM. Hadi Subeno;
- Bahwa menurut cerita akibat dari kecelakaan tersebut korban atas nama Sdr. DWI ARIYANTO mengalami luka benturan pada kepala dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD. Tugurejo Kota Semarang .
- Bahwa dirinya saat berkendara tidak memiliki SIM C .
- Bahwa semua keterangan para saksi benar;
- Bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No. Pol : H-5356-AS berikut STNK
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi Jukimin bersama- sama dengan saksi Sumpuno dan korban Dwi Ariyanto (meninggal dunia) yang merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pancasila yang sedang melaksanakan pengamanan Swakarsa membantu Pihak Berwajib mengatur lalu lintas dalam rangka menyambut tahun baru 2023 di persimpangan kantor Dit Samapta Polda Jateng dengan pembagian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas yakni korban Dwi Ariyanto mengatur lalu lintas dengan posisi berada di tengah perempatan, saksi Jukimin dan saksi Sumpuno mengatur lalu lintas dengan posisi berdiri di pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan sedangkan saksi Fuad Rizal selaku Petugas Kepolisian saat itu berjaga di ujung perempatan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat para saksi tersebut di atas bertugas.

- Bahwa benar pada saat korban Dwi Ariyanto sedang mengatur lalu lintas tiba-tiba dari arah utara ke selatan melintas sepeda motor merek Honca Vario 125 warna putih merah tahun 2017 No.Pol. H-5356-ASD yang dikendarai oleh Imam Ismail melaju di jalur sebelah kanan dengan kecepatan tinggi yakni dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam dan tanpa melakukan pengereman ataupun sedikit-tidaknya membunyikan klakson sebagai tanda peringatan apabila dirinya akan melintas tiba-tiba langsung menabrak korban Dwi Ariyanto hingga korban Dwi Ariyanto terpelekan ke depan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat semula dengan posisi korban Dwi Ariyanto sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar saksi Sumpuno menghampiri korban Dwi Ariyanto untuk menolongnya dibantu oleh saksi Rindang Arga Aditya yang kebetulan saat itu juga sedang melintas jalan tersebut di mana posisinya berada di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Imam Ismail dan dengan jarak pandang kurang lebih 10 (sepuluh) meter telah melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Imam Ismail melaju secara tidak wajar atau sedikit-tidaknya secara zig zag yang dapat membahayakan diri orang lain sebagai pengguna jalan yang melintas di tempat tersebut sedangkan terdakwa Imam Ismail mengetahui apabila saat itu arus lalu lintas ramai karena ada perayaan pergantian tahun baru 2023. Namun setelah terdakwa Imam Ismail dapat melanjutkan sepeda motor yang dikendarainya berjalan lurus malah langsung menabrak korban Dwi Ariyanto yang sedang berdiri untuk mengatur lalu lintas.
- Bahwa kemudian saksi Fuad Rizal dibantu oleh saksi Jukimin telah mengamankan terdakwa Imam Ismail berikut sepeda motor miliknya yang selanjutnya dijadikan barang bukti sambil saksi Fuad Rizal berupaya untuk mencari tumpangan mobil dari pengendara yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas jalan tersebut untuk membawa korban Dwi Ariyanto berobat ke Rumah Sakit terdekat.

- Bahwa benar terdakwa Imam Ismail saat mengendarai sepeda motornya tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi C (SIM C) yang diperuntukkan untuk pengemudi kendaraan sepeda motor namun terdakwa Imam Ismail tetap saja tidak mematuhi kelengkapan berlalu lintas di jalan raya bahkan terdakwa Imam Ismail mengendarai sepeda motornya dan melaju dalam kecepatan tinggi. Sedangkan terdakwa Imam Ismail maupun saksi Rindang Arga Aditya yang saat itu mengendarai sepeda motor tepat di belakang terdakwa Imam Ismail melihat korban Dwi Ariyanto berdiri di tengah perempatan jalan mengatur lalu lintas. Namun tidak ada upaya dalam diri terdakwa Imam Ismail untuk mengurangi laju kecepatan atau setidaknya melakukan pengereman dan membunyikan bunyi klakson sebagai tanda peringatan apabila dirinya akan melintas jalan tersebut hingga akhirnya terdakwa Imam Ismail langsung menabrak korban Dwi Ariyanto sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Imam Ismail tersebut mengakibatkan korban Dwi Ariyanto meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUD Tugurejo Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : 01/VER/Umum/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 oleh dr Dhuhita Ayuningtyas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek bersebelahan di kepala belakang. Setelah pasien dirawat di RSUD Tugurejo Semarang selama 3 (tiga) hari pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya;
- 3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penutut Umum menghadapkan seorang sebagai subyek hukum yang didudukan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Imam Ismail Bin Suyono identitas diri tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas pembacaan surat dawaan yang dihadapkan kepadanya ia menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi Jukimin bersama- sama dengan saksi Sumpuno dan korban Dwi Ariyanto (meninggal dunia) yang merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pancasila yang sedang melaksanakan pengamanan Swakarsa membantu Pihak Berwajib mengatur lalu lintas dalam rangka menyambut tahun baru 2023 di persimpangan kantor Dit Samapta Polda Jateng, dengan pembagian tugas yakni korban Dwi Ariyanto mengatur lalu lintas dengan posisi berada di tengah perempatan, saksi Jukimin dan saksi Sumpuno mengatur lalu lintas dengan posisi berdiri di pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Fuad Rizal selaku Petugas Kepolisian saat itu berjaga di ujung perempatan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat para saksi tersebut di atas bertugas.

Menimbang, bahwa pada saat korban Dwi Ariyanto sedang mengatur lalu lintas dengan posisinya berdiri ditengah jalan tiba-tiba dari arah utara ke selatan melintas sepeda motor merek Honca Vario 125 warna putih merah tahun 2017 No.Pol. H-5356-ASD yang dikendarai oleh Imam Ismail melaju dijalur sebelah kanan dengan kecepatan tinggi yakni dengan kiecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam dan tanpa melakukan pengereman ataupun setidak-tidaknya membunyikan klakson sebagai tanda peringatan apabila dirinya akan melintas, tiba-tiba langsung menabrak korban Dwi Ariyanto hingga korban Dwi Ariyanto terpelantai ke depan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat semula dengan posisi korban Dwi Ariyanto sudah tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa kendaraan Spm Honda Vario, warna putih merah tahun 2017 No.Pol. H-5356-ASD dari arah Utara ke Selatan, jalan terbuat dari cor beton rata dan Pavin Blok, jalan persimpangan, Penurunan bila dilihat dari arah Utara ke Selatan, arus lalu lintas ramai kendaraan, cuaca cerah di malam hari dan habis hujan

Menimbang, bahwa saat kejadian Laka Lantas tersebut Kondisi pengemudi Spm Honda Vario, warna putih merah tahun 2017 No.Pol. H-5356-ASD yaitu terdakwa Imam Ismail Bin Suyono saat mengemudikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani namun tanpa dilengkapi dengan SIM.

Menimbang, bahwa saksi KUSNIYATI binti MUHAMMAD KASIMIN menerangkan orang tua terdakwa telah mendatangi dan menemui keluarga korban, dan telah meminta maaf serta memberikan bantuan berupa uang duka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) nomor : 01/VER/Umum/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 oleh dr Dhuhita Ayuningtyas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek bersebelahan di kepala belakang. Setelah pasien dirawat di RSUD Tugurejo Semarang selama 3 (tiga) hari pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023.

Menimbang, bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut Dwi Ariyanto yang merupakan korban mengalami luka pada luka robek bersebelahan di kepala belakang, meninggal dunia selama perawatan di RSUD Tugurejo Semarang.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bermula saksi Jukimin bersama- sama dengan saksi Sumpuno dan korban Dwi Ariyanto (meninggal dunia) yang merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pancasila yang sedang melaksanakan pengamanan Swakarsa membantu Pihak Berwajib mengatur lalu lintas dalam rangka menyambut tahun baru 2023 di persimpangan kantor Dit Samapta Polda Jateng, dengan pembagian tugas yakni korban Dwi Ariyanto mengatur lalu lintas dengan posisi berada di tengah perempatan, saksi Jukimin dan saksi Sumpuno mengatur lalu lintas dengan posisi berdiri di pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan sedangkan saksi Fuad Rizal selaku Petugas Kepolisian saat itu berjaga di ujung perempatan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat para saksi tersebut di atas bertugas,

Menimbang, bahwa pada saat korban Dwi Ariyanto sedang mengatur lalu lintas dengan posisinya berdiri ditengah jalan tiba-tiba dari arah utara ke selatan melintas sepeda motor merek Honca Vario 125 warna putih merah tahun 2017 No.Pol. H-5356-ASD yang dikendarai oleh Imam Ismail melaju dijalan sebelah kanan dengan kecepatan tinggi yakni dengan kiecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam dan tanpa melakukan pengereman ataupun setidak-tidaknya membunyikan klakson sebagai tanda peringatan apabila dirinya akan melintas, tiba-tiba langsung menabrak korban Dwi Ariyanto hingga korban Dwi Ariyanto terpejal ke depan.kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat semula dengan posisi korban Dwi Ariyanto sudah tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara Spm Honda Vario, warna Putih Hitam, No.Pol: H-3889-BEE Sdri. DARTI yang merupakan korban mengalami luka pada wajah, hidung, dan mulut keluar darah, meninggal dunia selama perawatan di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajarinya secara teliti dan mencermati isi pledooi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan penjara Terdakwa dirasa terlalu berat untuk itu serta Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan denda yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan Terdakwa karena berdasarkan alasan yang sah maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan oleh Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan ditentukan di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama dipersidangan berkelakukan sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban telah mengadakan perjanjian serta Lelah memberikan uang duka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Ismail Bin Suyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak bayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No. Pol : H-5356-AS berikut STNK nya dikembalikan kepada terdakwa Imam Ismail bin Suyono
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sutiyono, S.H., M.H., Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Adiana Windawati, S.H..M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Sutiyono, S.H., M.H.

ttd

Siti Insirah, S.H., M..H

Hakim Ketua,

ttd

Suprayogi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)